

**PENGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 106 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PAUH KURAI TAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mengangkat David Abelda Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2023.
- Lamp. : -